



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN KELAPA DUA
KEPALA DESA CURUG SANGERENG

Jl. Desa Curug Sangereng No. 1 Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, 15812

KEPUTUSAN KEPALA DESA CURUG SANGERENG
KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 141.1/Kep. 24 -Ds.CS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
TINGKAT DESA CURUG SANGERENG
KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025

KEPALA DESA CURUG SANGERENG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah Membentuk jejaring layanan TBC yang melibatkan seluruh fasilitas Kesehatan, Pemerintah Daerah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dalam Tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, serta berpedoman pada Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Curug Sangereng tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Desa Curug Sangereng;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

10. Peraturan

10. Peraturan Desa Curug Sangereng Nomor 8 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk **Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Tingkat Desa Curug Sangereng** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Desa Curug Sangereng secara lintas sektor dengan melibatkan Perangkat Daerah, Puskesmas, Lembaga Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 2. Menyusun rencana kerja, strategi, serta target percepatan Eliminasi Tuberkulosis sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten;
 3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi Tuberkulosis;
 4. Melakukan pendataan, pemetaan, dan pemantauan kasus Tuberkulosis di wilayah Desa Curug Sangereng secara berkala;
 5. Mendorong deteksi dini, penemuan kasus aktif, serta pelacakan kontak erat penderita Tuberkulosis bekerja sama dengan puskesmas, kader Kesehatan, posyandu, dan unsur masyarakat lainnya;

6. Mendukung

6. Mendukung terselenggaranya layanan diagnosis, pengobatan, serta pendampingan pasien Tuberkulosis hingga tuntas sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan;
7. Menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, Lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, dan media dalam Upaya kampanye percepatan eliminasi Tuberkulosis.
8. Menyusun melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan program eliminasi Tuberkulosis kepada Camat Kelapa Dua untuk di teruskan kepada Bupati Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini disebabkan pada APBD kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dan /atau dsumber lain yang sah tidak mengikat

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Curug Sangereng
Pada Tanggal : 29 September 2025

KEPALA DESA CURUG SANGERENG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
3. Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang
4. Camat Kecamatan Kelapa Dua;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CURUG SANGERENG

NOMOR : 141.1/Kep. 24 -Ds.CS/2025

**TENTAN : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
TINGKAT DESA CURUG SANGERENG**

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
TINGKAT DESA CURUG SANGERENG**

- I. Pengarah : Kepala Desa Curug Sangereng
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Desa Curug Sangereng
- III. Ketua : Kepala Puskesmas Bojongnangka
- IV. Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- V. Bidang-bidang :
 - A. Bidang Advokasi, Kemitraan, Perencanaan Program dan Pendanaan
Tim/Anggota :
 1. Kaur Umum
 2. Kaur Perencanaan
 3. Kaur Keuangan
 4. Ketua TP. PKK Desa Curug Sangereng
 5. Kader Kesehatan
 - B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
Tim/Anggota :
 1. Kasi Pelayanan
 2. Kader Posyandu
 3. Relawan
 4. Karang Taruna
 5. Kader Kesehatan
 - C. Bidang Pencegahan dan Penemuan Kasus
Tim/Anggota :
 1. Ketua RT & RW Se- Desa Curug Sangereng
 2. Linmas Desa Curug Sangereng
 3. Perwakilan Tenaga Kesehatan Puskesmas
 4. Kader Posyandu
 5. Organisasi Kemasyarakatan
 6. Perangkat Desa
 7. Relawan

D. Bidang Pendampingan dan Pengobatan

- Tim/Anggota : 1. Bidang Penanggulangan Penyakit & Kesehatan Lingkungan PKM Se-Desa Curug Sangereng
2. TP. PKK Desa Curug Sangereng
 3. Kader Kesehatan
 4. Tokoh Agama
 5. Organisasi Kepemudaan

E. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Tim/Anggota : 1. Kasi Pemerintahan
2. LPM Desa Curug Sangereng
 3. Paguyuban RW
 4. Perangkat Desa Curug Sangereng
 5. Operator Puskesmas

Ditetapkan Di : Curug Sangereng

Pada Tanggal : 29 September 2025

KEPALA DESA CURUG SANGERENG

